



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II - PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

JL. A.YANI KM17 KOMPLEK
TERMINAL GAMBUT BARAKAT,
BANJAR 70652

TELP : 0511 - 6748207

FAX : 0511 - 6748207

Email : bptdkalsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

Nomor : SK-BPTDKALSEL 23 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BPTD KELAS II KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Subbagian Tata Usaha Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahwa koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasin Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2010 tentang standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksana (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Instruksi Menteri Pergubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Hasil dari Forum PPID Kemenhub 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN

PERTAMA : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pelaksana, Manager Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi di Lingkungan BPTD Kelas II Kalsel

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana seperti dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab:

Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing masing secara baik dan efesien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan Informasi di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel dalam melaksanakan pelayanan informasi.
3. Manager Informasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasi setiap unit/satuan kerja di bidang public dalam melaksanakan pelayanan informasi.
4. Manager Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
5. Pengelolaan Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik;
 - b. Melakukan koordinasi dengan manajer dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
6. Petugas Informasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Meyiapkan formulir aplikasi pemohon informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon;

- d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- f. Memproses lanjut informasi ke pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi
- g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir Tahun; dan
- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Anggota:

- a. Meneruskan dan memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Kepala BPTD Kelas II Kalsel tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTD Kelas II Kalsel Tahun 2025 Maka Surat Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Nomor SK-BPTDKALSEL 23 TAHUN 2024 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 tanggal 24 November 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Banjar, 9 Maret 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Ditjen. Perhubungan Darat;
3. Kabag Kepegawaian Sesditjendat;
4. Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalsel
Nomor : SK-BPTDKALSEL 23 TAHUN 2025
TENTANG
Tanggal: 9 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Atas PPID	: Menteri Perhubungan Republik Indonesia
PPID Pelaksana	: Direktur Jenderal Perhubungan Darat
PPID Pelaksana UPT	: Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
Manger Informasi dan Dokumentasi	: a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha b. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan c. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan d. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Petugas Informasi	: Staf Sub Bagian Tata Usaha

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 9 Maret 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS II
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : SK-BPTDKALSEL 23 TAHUN 2025

TANGGAL : 9 Maret 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BPTD KELAS II KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025**

No	NAMA	UNIT TUGAS	TUGAS	KETERANGAN
1	- Rio Agustin Pratama,A.Md LLASDP - Ana Kusuma Ayu, S.ST.Tra - Syarif Yusirwan Setiawan, S.Kom - Miftahul Qori'ah,S.Sos - Puji Lestari,S.Pd - Hamsin - Muhammad Luthfi	Tata Usaha	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	Laporan Dokumentasi Disampaikan setelah selesai melaksanakan Tugas: - Peninjauan - Perawatan Kondisi Aset BPTD Kelas II Kalsel - Acara-acara BPTD Kelas II Kalsel Dan tugas lain yang berkaitan dengan BPTD Kelas II Kalsel
2	- Farhan Afif Zuhrianto, S.ST.Tra - Fauzi Arka Putri Wibisono, S.Tr.T	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
3	- Tri Eko Churmelia,A.Md - Kristophorus Reky Putra,A.Md	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
4	- Dinda Rahmawati,A.Md - Mutiara Rif'ah Hasanah, A.Md Tra	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
5	- Muhammad Robiannur - Selamat Khairiannur - M.Wiratama,SH	Terminal Gambut Barakat	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
6	- Rahmat Galih,A.Md - Zezen Zainudin,A.Md - Muhammad Kukuh Amrullah, S.Tr.T	UPPKB Kintap	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
7	- Trixievania Nurul Rahmi, A.Md.Tra. - Elma Fitrianda, A.Md.Tra	Pelabuhan Penyeberangan Batulicin	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan	

	- Nurlia		Dokumen dan Informasi	
8	- Zainal Arifin,S.Pd - Muhammad Arif Rahman Hakim, A.Md	Pelabuhan Dermaga Banjar raya	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
9	- Aulia Ayu Frinatara Putri, S.Tr.Pel. - Francisco Alfredo, A.Md.Tra.	Pelabuhan Dermaga Aranio	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	
10	- Joshua Jonathan Alfonso Siahaan, S.T. - Muhammad Hendi Satria, A.Md.Tra.	Pelabuhan Dermaga Kotabaru	Koordinator Pengumpul dan Penyimpan Dokumen dan Informasi	

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 9 Maret 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001